



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : K 26-30/V 77-4 /99
Lampiran : -
Perihal : Implementasi e-PUPNS

Jakarta, 27 Juli 2015

Kepada
Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat;
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi;
3. Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota

Di
Tempat

1. Dengan hormat kami sampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ditegaskan antara lain untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data dalam sistem informasi ASN, setiap instansi pemerintah wajib memutakhirkan data secara berkala dan menyampaikannya kepada BKN.
2. Sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang ASN tersebut dan untuk memperoleh data seluruh PNS yang akurat, terpercaya dan terintegrasi untuk mendukung pengelolaan manajemen ASN, maka telah ditetapkan Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang PNS Secara Elektronik (e-PUPNS Tahun 2015).
3. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Sebelum pelaksanaan e-PUPNS, akan dilakukan sosialisasi dan pelatihan implementasi aplikasi e-PUPNS bagi Pengelola Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah
 - b. Sosialisasi dan Pelatihan Implementasi Aplikasi e-PUPNS akan dilakukan dikantor BKN Pusat (bagi Pengelola Kepegawaian Instansi Pusat) dan di Kantor Regional I sampai dengan XIV (bagi Pengelola Kepegawaian Provinsi/Kabupaten/Kota)
 - c. Pelaksanaan e-PUPNS akan dimulai tanggal 1 September 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.
4. Mengingat pentingnya tujuan e-PUPNS untuk memperbaiki Data Base Nasional PNS, maka kami mengharapkan Pejabat Pengelola Kepegawaian untuk mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan e-PUPNS dan memerintahkan seluruh PNS untuk melaksanakan e-PUPNS sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2015.
5. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

Kepala
Badan Kepegawaian Negara



Bima Haria Wibisana

Tembusan :
Semua Kepala Kantor Regional